

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

## Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi dan Memajukan Hak atas Pengembangan Diri melalui Ekonomi Kreatif

Tantowi Akbar<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, Email: milotanzanite@yahoo.com

### Article Info

#### Article History:

Received : 06-07-2020  
Revised : 13-08-2020  
Accepted : 14-08-2020  
Published : 22-08-2020

#### Keywords:

State's Responsibility,  
Right to Self-Development,  
Creative Economy.

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 06-07-2020  
Direvisi : 13-08-2020  
Disetujui : 14-08-2020  
Diterbitkan : 22-08-2020

#### Kata Kunci:

Tanggungjawab Negara,  
Hak Atas Pengembangan Diri,  
Ekonomi Kreatif.

### Abstract

The state has the responsibility to protect and advance human rights, including the right to self-development. One of self-development methods is through creative economic activity. With the fact that electricity access and internet connection are not evenly distributed in the territory of The Unitary State of the Republic of Indonesia, how can creative society develop their creativity products? This paper presents the form of state's responsibility in protecting and advancing creative economy industry as the right to self-development of Indonesian citizens. Legal protection provided by the state is actualized through several laws and regulations that have been established, whereas the state's responsibility to advance creative economy is given through actions that have been undertaken by several ministries in Indonesia.

### Abstrak

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk mengembangkan diri. Salah satu metode pengembangan diri adalah melalui kegiatan ekonomi kreatif. Dengan kenyataan bahwa akses listrik dan koneksi internet belum merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana masyarakat kreatif dapat mengembangkan produk kreativitasnya? Tulisan ini memaparkan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi dan memajukan industri ekonomi kreatif sebagai hak atas pengembangan diri warga negara Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara diwujudkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk, sedangkan tanggung jawab negara untuk memajukan ekonomi kreatif diberikan melalui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh beberapa kementerian di Indonesia.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pada apa yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), Negara

Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Konsekuensi sebagai negara hukum, terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada negara Indonesia, di antaranya:<sup>2</sup>

1. Indonesia harus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia baik dalam bidang hukum, politik, sosial, kebudayaan, dan ekonomi;
2. Indonesia harus memiliki badan peradilan yang independen yang tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun; dan
3. Indonesia harus pula memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada seluruh warga negaranya. Hukum di sini bukan hanya hukum yang dapat dipahami dan bersifat aplikatif, tetapi juga harus hukum yang dapat diimplementasikan dengan rasa aman oleh setiap individu.

Mengenai poin pertama bahwa Indonesia harus mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia senyata-nyatanya juga dipertegas dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara, khususnya Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk menegakkan dan memenuhi setiap hak-hak asasi sebagaimana yang dicantumkan dalam konstitusi negara, tetapi juga untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi tersebut.<sup>3</sup> Sehingga sudah sepatutnya seluruh Hak-Hak Asasi Manusia yang dicantumkan sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 harus diberikan jaminan dan perlindungan oleh negara tanpa tebang pilih.

Salah satu jenis Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi adalah hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat banyak cara untuk mengembangkan diri seseorang guna meningkatkan kualitas kehidupannya. Sampai saat ini, tidak sedikit individu yang memilih untuk mengembangkan dirinya melalui hasil kreativitas tangan, ide, dan pemikiran, serta energi dan tenaganya. Kegiatan pengembangan diri yang menghasilkan produk kreativitas anak bangsa dikenal dengan istilah ekonomi kreatif. Terminologi ekonomi kreatif awal mulanya dikenal pada tahun 2006, namun pengaturan untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif baru lahir sejak tahun 2009 ketika dibentuknya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Eksistensi industri ekonomi kreatif semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Kaelan M.S. *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), 191.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (4).

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Perpres 92 Tahun 2011). Dengan adanya Perpres 92 Tahun 2011, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki tugas serta fungsi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia telah resmi dibentuk.<sup>4</sup>

Pada zaman globalisasi moderen seperti saat ini, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia telah memasuki industri serba digital yang dikenal dengan industri 4.0. Industri revolusi 4.0 secara signifikan merubah cara pandang dan cara tindak setiap orang yang mencakup segala elemen kehidupan. Bukan hanya aspek teknologi saja yang terkena imbas dari kehadiran industri 4.0, tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti kesehatan, budaya, hiburan, termasuk aspek ekonomi.<sup>5</sup> Perkembangan digitalisasi menuntut para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat memanfaatkan teknologi secara optimal guna menghasilkan produk yang berkualitas, juga untuk memperkenalkan dan mengembangkan hasil kreativitasnya dalam kancah nasional bahkan internasional. Sehingga produk kreativitas tersebut diharapkan dapat menarik konsumen dengan kuantitas yang lebih banyak dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi pula.

Namun demikian, pada kenyataannya manfaat perkembangan teknologi belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Melihat pada apa yang dinyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo) dalam *website* resminya pada tanggal 25 April 2019, terdapat sekitar 15 ribu desa yang memiliki akses internet dengan kualitas buruk dan bahkan menjadi daerah *blank spot* atau tidak terjangkau akses internet sama sekali.<sup>6</sup> Keadaan yang serupa juga telah disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Pusat melalui *website* beritasatu.com, yang mengatakan bahwa setidaknya sampai dengan pertengahan tahun 2020, terdapat 400 kecamatan di tanah air Indonesia yang menunjukkan belum atau tidak memiliki akses internet.<sup>7</sup> Dari sudut pandang

---

<sup>4</sup> Lak Lak Nazhat El Hasanah, "Pengembangan Usaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Studi Pemuda* 4, no. 2, (2015): 268, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>.

<sup>5</sup> Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", *Journal of Proceedings Series (Prosiding SEMATEKSOS)* 3, no. 5, (2018): 22, <http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>.

<sup>6</sup> "Berkolaborasi Atasi *Blankspot* Internet di Desa-Desa", 25 April, 2019, [https://kominfo.go.id/content/detail/18262/berkolaborasi-atasi-blankspot-internet-di-desa-desa/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/18262/berkolaborasi-atasi-blankspot-internet-di-desa-desa/0/sorotan_media).

<sup>7</sup> Usmi, "Tak Ada Jaringan Internet, 400 Kecamatan Sulit Akses Data Pemilih Pilkada", 15 Juli, 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/655811-tak-ada-jaringan-internet-400-kecamatan-sulit-akses-data-pemilih-pilkada>.

yang berbeda, melalui media [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengungkapkan bahwa akses listrik di Indonesia belum merata. Pada tahun 2019 Kementerian ESDM menegaskan ternyata masih terdapat sekitar satu juta masyarakat di Indonesia yang belum dapat menikmati tenaga listrik, yang tersebar di daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Dengan keadaan seperti ini, bagaimana masyarakat yang hidup dan berada di wilayah terpencil dapat mengembangkan hasil kreativitasnya? sekadar berharap produknya dikenal saja rasanya sulit untuk diwujudkan tanpa adanya akses listrik dan koneksi internet.

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan diri warga negaranya. Oleh karena hal tersebut, maka tulisan ini mencoba memaparkan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi dan memajukan ekonomi kreatif di Indonesia sebagai media pengembangan diri yang nyata-nyatanya merupakan Hak Asasi Manusia. Setidaknya terdapat satu artikel jurnal yang menjadi rujukan dalam tulisan ini yang telah membahas mengenai topik yang serupa. Artikel yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif” berfokus pada perlindungan hukum terhadap produk ekonomi kreatif sebagai karya intelektual. Sedangkan tulisan ini berfokus pada bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi dan memajukan ekonomi kreatif sebagai metode pemenuhan hak asasi atas pengembangan diri.

## **BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA**

Mengutip pendapat Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Madja El-Muhtaj dalam bukunya yang berjudul “Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia”, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada setiap diri individu dan mencakup seluruh elemen kehidupan manusia. Hak ini bukanlah hak yang diberikan oleh negara, Pemerintah, maupun individu lainnya, melainkan adalah hak yang lahir pada diri seseorang yang merupakan konsekuensi atas martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan

---

<sup>8</sup> Lidya Julita Sembiring, “ESDM: 1 Juta Orang di RI Belum Punya Akses Listrik”, *CNBC Indonesia* online, 8 Maret, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190308180629-4-59585/esdm-satu-juta-orang-di-ri-belum-punya-akses-listrik>.

Yang Maha Kuasa.<sup>9</sup> Oleh karena itu hak asasi ini wajib dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh setiap individu tanpa pandang bulu.<sup>10</sup>

Sebagai konstitusi negara sekaligus sumber hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Jaminan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sangat fundamental karena menunjukkan hakikat, fungsi, serta menjadi bukti atas kedudukan konstitusi itu sendiri bagi warga negara Indonesia. Sebagaimana telah disinggung dalam bagian latar belakang, bahwasannya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia telah dituangkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin adalah hak asasi untuk mengembangkan diri sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengembangan diri merupakan hak setiap individu yang dapat diterapkan melalui kebutuhan dasarnya. Bukan hanya itu, seseorang juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, termasuk merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya. Pemenuhan hak untuk mengembangkan diri diharapkan dapat mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik termasuk juga menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Salah satu pilihan yang dapat dipilih oleh seseorang untuk mengembangkan dirinya adalah dengan ikut berpartisipasi dalam industri ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan sumber daya manusia yang bermula dari hasil pemikiran, gagasan, maupun ide yang dimiliki, yang selanjutnya dikembangkan hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kegiatan pengembangan diri melalui hasil kreativitas tersebut juga bukan hanya dapat meningkatkan kemampuan diri seseorang, tetapi juga menjadi modal utama yang memiliki nilai jual sehingga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku kreativitas. Memang benar untuk menghasilkan nilai jual yang tinggi, pelaku ekonomi kreatif juga dituntut untuk menciptakan hasil kreativitas yang berkualitas tinggi pula. Seseorang bahkan harus dapat menyulap sesuatu yang tadinya hanya bernilai rendah, menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Dalam hal inilah, daya kreativitas, gagasan, ide, dan pemikiran, serta energi dan tenaga

---

<sup>9</sup> Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 93-94.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1).

seseorang digunakan seoptimal mungkin guna menghasilkan sesuatu yang bukan hanya bermanfaat tetapi juga memiliki nilai jual.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (4), negara terutama Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Maka demikian, sudah sepatutnya Pemerintah sebagai penyelenggara negara membentuk peraturan khusus yang secara spesifik mengatur ketentuan Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup> Pada tahun 1999, perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia semakin diperkuat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999) yang juga merupakan turunan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 berisikan 11 bab yang di dalamnya telah memuat sebanyak 106 Pasal. Serupa dengan yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur beragam jenis Hak Asasi Manusia, salah satunya hak untuk mengembangkan diri.

Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan diri telah dituangkan dalam Pasal 11 hingga pasal 16 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Setidaknya terdapat tiga pasal dalam ketentuan tersebut yang erat kaitannya dengan hak pengembangan diri melalui kegiatan ekonomi kreatif. Berdasarkan Pasal 12 *juncto* Pasal 13 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan bagi pengembangan dirinya, termasuk untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Dalam hal pembangunan bangsa dan negara Indonesia, setiap individu memiliki hak untuk memperjuangkan hak atas pengembangan dirinya. Hak atas pengembangan diri tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, serta memberikan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.<sup>14</sup> Bukan hanya itu saja, senada dengan yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini juga mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam menegakkan, menghormati, dan melindungi, serta memajukan Hak Asasi Manusia baik yang terdapat dalam undang-undang ini, maupun

---

<sup>12</sup> Ririn Noviyanti, "Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Jiwa Entrepreneurship di Lingkungan Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1", *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 1, no. 1, (2017): 79, <https://doi.org/10.35897/intaj.v1i1.52>.

<sup>13</sup> Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PERCIRINDO), 2007), 2.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3886, Pasal 12 *juncto* Pasal 13 *juncto* Pasal 15.

peraturan perundang-undangan lainnya dalam cakupan nasional maupun internasional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tersebut di atas, jelas bahwa negara, khususnya Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab pula untuk melindungi dan memajukan kegiatan ekonomi kreatif yang merupakan salah satu metode pengembangan diri yang dipilih oleh masyarakat Indonesia.

Untuk memperkuat penegakan Hak Asasi Manusia, Pemerintah juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000). Namun demikian, pengadilan Hak Asasi Manusia hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat setidaknya terdiri dari: genosida atau pembunuhan secara massal, dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya sebagaimana yang diuraikan dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.<sup>15</sup> Berbeda dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ringan atau tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat diselesaikan melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM merupakan lembaga independen yang memberikan perlindungan hukum serta mengawasi penegakan Hak Asasi Manusia. Seseorang yang merasa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan atau pengaduan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan langsung kepada Komnas HAM. Lebih dari itu, Komnas HAM juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup> Dengan demikian, mengingat pelanggaran terhadap hak asasi atas pengembangan diri tidaklah termasuk ke dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Komnas HAM.

Memang benar bahwa dalam mengembangkan diri melalui kegiatan ekonomi kreatif, seseorang juga harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pengembangan ide maupun gagasan kreativitasnya. Kegiatan ekonomi kreatif tidak hanya semata-mata ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga memiliki

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4026, Pasal 4 *juncto* Pasal 5 *juncto* Pasal 7.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 7 *juncto* Pasal 75 huruf b *juncto* Pasal 90.

dampak positif lainnya, khususnya bagi perekonomian negara Indonesia, yang di antaranya: dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat luas, memberikan nilai pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor negara, serta juga dapat menjadi kearifan lokal bagi setiap daerah penghasil produk kreativitas, termasuk menjadi ikon nasional negara Indonesia. Industri ekonomi kreatif juga dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan toleransi sosial.<sup>17</sup>

Untuk memperkuat pemikiran di atas, tulisan ini merujuk pada Laporan Studi Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2018 yang telah mengungkapkan bahwa terdapat nilai tambah dari adanya kegiatan ekonomi kreatif di provinsi DKI Jakarta. Data laporan menunjukkan bahwa terdapat 16 (enam belas) jenis kegiatan ekonomi kreatif yang dilaksanakan di wilayah Jakarta, yang terdiri dari bidang: Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, *Film* (termasuk Animasi dan *Video*), Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, *Fashion*, Aplikasi (termasuk *Game Developer*), Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, Seni Pertunjukan, serta Seni Rupa. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, setidaknya keenambelas bidang ekonomi kreatif tersebut telah memperlihatkan nilai tambah PDRB sebesar 8,15%.<sup>18</sup>

Lebih dari itu, pertambahan nilai PDRB kegiatan ekonomi kreatif tersebut juga berdampak positif terhadap perekonomian provinsi DKI Jakarta. Adapun kontribusi yang diberikan oleh PDRB ekonomi kreatif kepada DKI Jakarta adalah sebesar 9,77%. Kontribusi yang masih berada di bawah 10 persen ini dipandang sebagai potensi yang besar serta peluang yang terbuka lebar bagi masyarakat luas di Indonesia untuk dapat ikut berpartisipasi dalam menciptakan dan mengembangkan produk-produk yang kreatif dan inovatif. Dalam laporan tersebut juga diterangkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2018, sektor-sektor ekonomi kreatif yang memiliki posisi dominan dalam pembentukan PDRB adalah sektor kuliner sebesar Rp.109,09 triliun (42,54 persen), televisi dan radio Rp. 54,76 triliun (21,35 persen), penerbitan sebesar Rp.31,28 triliun (12,20 persen), serta subsektor *fashion* sebesar Rp.20,98 triliun (8,18 persen).<sup>19</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sebagai kegiatan yang tumbuh dan berkembang dari pemanfaatan kreativitas, serta pengolaborasian keterampilan dan bakat

---

<sup>17</sup> Herie Saksono, "Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah", *Jurnal Bina Praja* 4, no. 2 (2012): 96-97, <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.93-104>.

<sup>18</sup> Klarawidya Puspita Rasman, Suspendi, dan Yulius Antokida, *Laporan Studi Penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019), 45.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 49.

seseorang, kegiatan ekonomi kreatif memiliki banyak dampak positif baik bagi pelaku kegiatan ekonomi kreatif, maupun bagi konsumen sebagai pihak yang memanfaatkan hasil produk kreativitasnya, termasuk berdampak positif pada perekonomian nasional. Mengingat industri ekonomi kreatif dapat menggerakkan roda perekonomian ke arah yang sangat menjanjikan, setidaknya sampai dengan hari ini pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia masih terus bertambah.<sup>20</sup> Sehingga tidak heran jikalau sampai dengan saat ini pula, masyarakat di Indonesia berlomba-lomba untuk terus menunjukkan ekistensi inovasi yang merupakan hasil karya tangan dan pemikirannya sendiri.

Pada dasarnya dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan, Indonesia mengenal adanya prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan usaha yang sehat. Maka sudah sepatutnya praktik kegiatan usaha dijalankan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Good Corporate Governance*, seperti adanya kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan juga prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut harus ditanamkan dan dilaksanakan bagi setiap pelaku usaha dalam kegiatan usahanya sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.<sup>21</sup> Persaingan usaha yang sehat memiliki dampak positif baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen yang menikmati produk-produk hasil kreativitas pelaku usaha.

Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya persaingan usaha yang sehat juga dikemukakan oleh Ahli Ekonomi, Ahmad Basuki (Ekonom Senior *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG)). Ahmad Basuki menyatakan bahwa dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat akan ada keuntungan positif yang diterima oleh negara, terutama dalam hal perekonomian negara. Hal yang demikian dapat dirasakan oleh suatu negara karena persaingan usaha yang sehat tersebut bukan hanya akan mendorong ekonomi nasional secara efektif, tetapi juga dapat melahirkan inovasi-inovasi baru yang memiliki nilai jual yang semakin tinggi.<sup>22</sup> Di lain sisi, terdapat pendapat lain yang juga menyatakan bahwa persaingan usaha yang sehat akan memberikan dukungan terhadap

---

<sup>20</sup> Najmie Zulfikar, "Membaca Industri Kreatif Tahun 2020", 3 Juli, 2019, <https://www.kompasiana.com/najmiezulfikar/5d1beace0d8230366769bb27/membaca-industri-kreatif-tahun-2020?page=all>.

<sup>21</sup> Rosdalina Bukido dan Laila F., "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1, (2017): 63, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.474>.

<sup>22</sup> Syukron Ali, "Mengapa Persaingan Usaha Penting?", 25 Maret, 2016, <https://swa.co.id/swa/trends/business-research/mengapa-persaingan-usaha-penting-ini-alasannya>.

pencapaian integrasi ekonomi, termasuk dalam hal daya saing, pembebasan, dinamika, serta investasi dalam kegiatan perdagangan.<sup>23</sup>

Dengan melihat keadaan pasar ekonomi yang semakin kompetitif dan juga banyaknya manfaat dari adanya persaingan usaha yang sehat, sudah sepatutnya Pemerintah juga memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap setiap jenis kegiatan usaha tanpa terkecuali guna menciptakan keadaan pasar yang sehat. Kepastian dan perlindungan hukum terhadap pasar persaingan usaha yang sehat juga diberikan demi menjaga perekonomian di Indonesia agar tetap seimbang dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk adanya jaminan kepastian hukum yakni dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur secara spesifik dan juga berperan sebagai pengawas dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.<sup>24</sup> Oleh karena hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) sebagai pengawas pasar persaingan dalam setiap kegiatan usaha di Indonesia.

Secara historis, sebelum Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, telah terdapat beberapa ketentuan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pasar persaingan usaha. Meskipun demikian, ketentuan hukum tersebut masih bersifat parsial dan kurang komprehensif. Peraturan mengenai persaingan usaha terdahulu dituangkan di beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>25</sup> Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, perangkat hukum yang mengatur mengenai pasar persaingan usaha menjadi semakin kuat dan komprehensif. Sehingga sampai dengan saat ini, setiap kegiatan

---

<sup>23</sup> M. Muchtar Rivai, dan Darwin Erhandy, "Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha yang Sehat: Sinergitas Kawasan ASEAN di Era Globalisasi", *Jurnal Liquidity* 2, no. 2, (2013): 197, <https://doi.org/10.32546/lq.v2i2.122>.

<sup>24</sup> Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana, "Problematika Penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)* 3, no. 1, (2016): 117, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>.

<sup>25</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 355-364.

yang termasuk ke dalam pasar persaingan usaha yang dijalankan di Indonesia harus juga berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berlandaskan asas demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Asas demokrasi ekonomi memberikan perhatian terhadap keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dalam pasar persaingan dan kepentingan umum masyarakat luas. Pun berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa pembentukan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Dengan terciptanya pasar persaingan yang sehat akan memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha (baik skala besar, menengah, maupun kecil), termasuk juga untuk mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>26</sup> Pada intinya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai pengawas sistem ekonomi pasar di Indonesia agar terciptanya persaingan usaha yang sehat antara para pelaku usaha sehingga tidak terjadinya eksploitasi bisnis yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya maupun pihak konsumen.<sup>27</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah mengatur hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha guna menghindari terjadinya persaingan usaha yang sehat. Sejak Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menguraikan perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam kegiatan usaha, di antaranya: perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan juga perjanjian dengan pihak luar negeri. Selain dari pada perjanjian-perjanjian tersebut, terdapat juga beberapa kegiatan yang dilarang sebagaimana dituangkan dari Pasal 17 hingga Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang terdiri dari: kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan juga persekongkolan. Lebih dari itu, undang-undang ini juga melarang pelaku usaha baik secara langsung ataupun tidak

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 No. 33, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3817, Pasal 3.

<sup>27</sup> Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4, (2014): 660, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.

langsung untuk menggunakan posisi dominan dengan tujuan membatasi pasar, menetapkan pasar-pasar persaingan, pun dalam hal menghambat pelaku usaha lain sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, seluruh kegiatan usaha termasuk juga dalam industri ekonomi kreatif, para pelaku usaha harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 agar tidak terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Secara tidak langsung, hal demikian juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara untuk melancarkan perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kegiatan ekonomi kreatif adalah serangkaian kegiatan yang menemukan dan mengembangkan kreativitas serta daya cipta setiap individu sehingga bukan hanya dapat bermanfaat bagi individu tersebut sebagai pemilik dan penghasil produk ekonomi kreatif, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dikatakan sebagai serangkaian kegiatan dikarenakan kegiatan ekonomi kreatif lahir dari adanya suatu ide yang diciptakan atau gagasan yang dimiliki setiap individu yang selanjutnya dibentuk dan dikembangkan melalui inovasi pemilik ekonomi kreatif sehingga pada akhirnya dapat menjadi suatu karya atau kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang bermanfaat dan berharga. Kekayaan intelektual inilah yang nantinya memiliki nilai jual bagi para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual ini juga dapat memberikan angin segar bagi perekonomian suatu negara karena dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan demikian, tidak salah apabila dikatakan bahwa industri ekonomi kreatif bukan hanya merupakan suatu sistem produksi suatu produk tetapi juga merupakan kegiatan pertukaran dan penggunaan atas hasil kreativitas anak bangsa.<sup>28</sup>

Sebagai hasil karya intelektual sudah sepatutnya juga produk ekonomi kreatif di Indonesia dilindungi dengan seperangkat hukum kekayaan intelektual. Pemerintah sebagai penyelenggara negara lagi-lagi telah membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diberlakukan di Indonesia yang secara khusus melindungi karya-karya intelektual anak bangsa. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif", *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1, (2018): 40, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek, Budaya dan Seni", *Jurnal Media Hukum* 17, no.1, (2010): 163, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/374/411>.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah Undang-Undang Rahasia Dagang yang jelas-jelas melindungi setiap informasi rahasia yang menjadi kunci kesuksesan dari kegiatan perdagangan, termasuk dalam industri ekonomi kreatif. Sebagai contohnya, saat ini anak bangsa di Indonesia sedang gencar-gencarnya membuka dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif di bidang perkopian, baik dalam bentuk kedai, kafe, maupun *coffee shop*. Jelas bahwa setiap produsen kopi akan memiliki informasi rahasia yang tidak diketahui oleh pihak-pihak lain secara terbuka yang menjadi keunggulan produknya, yang dikenal dengan rahasia dagang. Di sinilah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berperan sebagai sarana pelindung rahasia dagang setiap kegiatan usaha guna menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang bersifat merugikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Tidak kalah pentingnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perangkat hukum kekayaan intelektual lainnya sebagaimana disebutkan di atas juga memiliki keterkaitan erat dengan industri ekonomi kreatif. Indonesia sebagai negara yang setidaknya terdiri dari 34 provinsi memiliki ciri khas masing-masing daerah. Karakteristik yang khas ini juga bukan hanya menjadi simbol dan sifat ketradisional dari masing-masing daerah, tetapi juga dapat menjadi produk tradisional yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebagai salah satu contoh, dapat dikatakan bahwa hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kain khas yang dihasilkan dari tangan kreatif anak daerah, yang selanjutnya dapat memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat dinikmati masyarakat luas baik dalam kawasan lokal maupun nasional bahkan internasional. Di sinilah pentingnya peranan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keempat undang-undang tersebut akan memberikan perlindungan mulai dari proses penghasilan karya cipta dari bahan dasar atau benang-benang yang ditenun atau disulap sedemikian rupa hingga menciptakan hasil karya cipta berbentuk kain, termasuk desain kain-kain tersebut ketika telah jadi, sampai dengan perlindungan terhadap paten dan merek dagang yang akan didaftarkan sebelum dimulainya proses penjualan produk. Dengan demikian, telah tepat apabila dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan terhadap kekayaan intelektual tersebut bersifat sangat fundamental guna memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hasil kreativitas anak bangsa, juga terhadap proses dan perkembangan kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas anak bangsa juga bukan hanya diberikan dalam ketentuan hukum nasional tetapi juga internasional. Salah satu instrumen internasional yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta seseorang sebagai Hak Asasi Manusia adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB untuk kali pertamanya menerima dan mulai mengadopsi UDHR sebagai hukum internasional yang mengatur Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya negara-negara anggota PBB pun menerima dan mengadopsi ketentuan UDHR secara aklamasi meskipun terdapat negara anggota yang tidak memberikan suaranya, seperti negara Uni Soviet.<sup>30</sup> Sehingga jelas bahwa negara Indonesia yang sudah resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 menganut dan berpedoman pada ketentuan UDHR dalam pembentukan hukum nasional mengenai Hak Asasi Manusia.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) UDHR pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa seseorang memiliki hak untuk dapat menikmati manfaat dari kesenian, termasuk ilmu pengetahuan. Seseorang juga diberi perlindungan atas keuntungan moril maupun material sebagai keuntungan yang didapat dari hasil kreativitas dan karya ciptanya. Adapun bunyi teks asli dari Pasal 27 ayat (1) dan (2) UDHR adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

*“1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*

---

<sup>30</sup> Rukmana Amanwinata, “Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 14, (2000): 37, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art2>.

<sup>31</sup> Universal Declaration of Human Rights, Pasal 27 ayat (1) dan (2).

2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*"

Mengacu pada ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa memang benar produk-produk hasil inovasi para talenta kreatif telah dilindungi baik dalam hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional. Pada kenyataannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memang berpedoman juga pada instrumen internasional yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia seperti UDHR. Oleh karena hal ini, biasanya ditemukan adanya keseragaman dalam kedua ketentuan hukum nasional dan internasional. Namun demikian, implementasi dari kedua lingkup peraturan tersebut akan berbeda karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari masing-masing negara. Perbedaan-perbedaan dalam penerapan ketentuan hukum nasional dan internasional tidak lantas dapat menghilangkan atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dan krusial. Sehingga dalam penegakan Hak Asasi Manusia, baik dalam ketentuan nasional maupun internasional tetap harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar tersebut.<sup>32</sup>

Selain dari pada bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagaimana telah dielaborasi di atas. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga telah menunjukkan langkah-langkah untuk memajukan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk mengembangkan diri melalui kegiatan ekonomi kreatif. Langkah-langkah untuk memajukan industri ekonomi kreatif diberikan oleh Pemerintah melalui beberapa kementerian, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kementerian Parekraf), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kementerian Perdagangan), juga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kementerian Luar Negeri). Ketiga kementerian ini bersama-sama memiliki fungsi untuk mengembangkan dan memajukan industri ekonomi kreatif di Indonesia.

Salah satu langkah yang masih hangat dilakukan oleh Kementerian Parekraf untuk memajukan industri ekonomi kreatif adalah dengan mengadakan acara yang diberi nama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) *Developer Day 2020* (BDD 2020). Kementerian Parekraf mengajak seluruh masyarakat digital kreatif di Indonesia untuk bergabung dalam acara BDD 2020 yang digelar secara daring pada tanggal 18-19 Juli 2020.

---

<sup>32</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia serta Kelompok Kerja Ake Arif, 2006), xxxi.

BDD 2020 merupakan sebuah acara yang mempertemukan para ahli di bidang industri digital kreatif dengan para *developer* serta praktisi yang andal dan sukses di bidang digital kreatif. BDD 2020 menyediakan 3 (tiga) jenis program acara, yakni *event online*, fasilitasi belajar, serta kompetisi. Ketiga jenis acara tersebut pada dasarnya ditujukan untuk setiap individu yang memiliki minat dan potensi serta talenta untuk mengembangkan ekonomi kreatif dalam kaitannya dengan industri revolusi 4.0.<sup>33</sup> Sehingga bagi setiap insan yang mengikuti acara ini, bukan hanya memperoleh pengetahuan dan wawasan serta pembelajaran baru mengenai pengembangan dan pemajuan ekonomi kreatif, tetapi juga memiliki kesempatan untuk ikut berkompetisi dengan para talenta digital kreatif lainnya. Dalam acara tersebut juga para partisipan dapat mengetahui dan saling bertukar informasi mengenai proses pengembangan dan pemajuan produk-produk digital kreatif. Dengan demikian, acara ini diharapkan untuk dapat menemukan dan menumbuhkembangkan bibit-bibit unggul bertalenta digital kreatif yang mungkin selama ini masih tersembunyi bagaikan mutiara di dalam lautan.

Beberapa bulan sebelum digelarnya acara BDD 2020, Kementerian Parekraf juga telah menetapkan langkah-langkah strategis bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam masa tanggap darurat Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (dalam *website* kemenparekraf) pada pokoknya mengatakan bahwa Kementerian Parekraf telah merealokasi anggaran dan menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat Covid-19. Realokasi akan diarahkan untuk berbagai macam program yang sifatnya pendukung langsung penanganan Covid-19 yang dapat membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui program-program tersebut, Kementerian Parekraf mengharapkan agar setelah pandemi Covid-19 dinyatakan usai, masyarakat dapat menumbuhkan sifat kompetitif dan siap bangkit serta tumbuh dan berkembang bersama untuk memajukan industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif.<sup>34</sup>

Dari sudut pandang perdagangan, Kementerian Perdagangan juga memiliki langkah tersendiri guna mengembangkan dan memajukan industri ekonomi kreatif Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui pengawasan Kementerian Perdagangan telah membentuk *Free Trade Agreement* (FTA) tepatnya pada tanggal 31 Mei 2018 berdasarkan Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Perpres No. 79 Tahun

---

<sup>33</sup> Agustini Rahayu, "Siaran Pers: Kemenparekraf Ajak Talenta Digital Kreatif Ikuti Baparekraf *Developer Day* 2020", 14 Juli, 2020, <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-pers-kemenparekraf-ajak-talenta-digital-kreatif-ikuti-baparekraf-developer-day-2020/>.

<sup>34</sup> Agustini Rahayu, "Siaran Pers: Enam Langkah Kemenparekraf di Masa Darurat Covid-19", 23 April, 2020, <https://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-enam-langkah-kemenparekraf-di-masa-darurat-covid-19>.

2017). FTA *Center* memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk konsultasi, edukasi, juga advokasi mengenai perjanjian perdagangan bebas. Dapat dikatakan pula bahwa FTA *Center* berfungsi untuk mendorong masyarakat, khususnya pelaku usaha di Indonesia agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya sampai menembus pasar perdagangan global. Di Indonesia sampai dengan saat ini telah terdapat 5 (lima) FTA *Center* yang tersebar di wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar.<sup>35</sup>

Melalui FTA *Center*, masyarakat ekonomi kreatif dapat melakukan bimbingan dan konsultasi mengenai produk-produk yang akan diperdagangkan. Tidak semua masyarakat kreatif yang dapat menghasilkan produk kreativitas memahami cara dan proses penjualan produk-produk tersebut. Oleh karena hal tersebut, FTA *Center* di sini akan berperan untuk mengasistensi masyarakat dalam memberikan informasi mulai dari proses pengepakan kemasan sampai dengan penjualan suatu produk. Informasi dan bantuan yang disediakan oleh FTA *Center* bersifat gratis atau tanpa dipungut biaya untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>36</sup> Dengan demikian, setiap individu yang telah menghasilkan produk kreatif dan inovatif dapat berkonsultasi ke FTA *Center* guna mengembangkan dan memajukan produk-produknya dalam dunia perdagangan hingga ke mancanegara. Oleh karena saat ini FTA *Center* hanya terdapat di lima kota besar Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, maka bagi yang berlokasi jauh dari kelima kota tersebut dimungkinkan belum dapat melihat dan merasakan secara langsung seperti apa wujud dari FTA *Center* tersebut. Meskipun demikian, masyarakat kreatif tetap dapat menikmati manfaat dari kehadiran FTA *Centre* yang disediakan secara *online*.

Serupa tapi tak sama dengan yang diberikan oleh kedua kementerian di atas, Kementerian Luar Negeri juga memiliki cara untuk mengembangkan dan memajukan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Mengutip apa yang telah dikatakan oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, tepatnya pada tanggal 14 November 2019, dengan menekankan bahwasannya “*Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengarusutamakan ekonomi kreatif di PBB mengingat sumbangannya pada pembangunan berkelanjutan di banyak negara.*” Ini kali pertamanya Indonesia memprakarsai keputusan di PBB, khususnya resolusi mengenai ekonomi kreatif. Resolusi Indonesia ini

---

<sup>35</sup> Muhammad Syahranto, “Mengetahui Lebih Dekat FTA *Center*”, 8 Maret, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read275539/mengetahui-lebih-dekat-fta-center>.

<sup>36</sup> *Ibid.*

disponsori oleh 81 (delapan puluh satu) negara dengan tujuan untuk mendukung serta mendorong investasi dalam aspek produksi dan perdagangan di sektor ekonomi kreatif.<sup>37</sup>

Mundur sekitar 2 (dua) bulan sejak pelaksanaan Sidang Majelis Umum (SMU) PBB tersebut, Kementerian Luar Negeri juga telah mengadakan suatu pertemuan yang diberi nama dengan pertemuan *Friends of Creative Economy* (FCE). FCE yang dilangsungkan di Bali pada tanggal 2-3 September 2019 setidaknya telah menghasilkan 2 (dua) kesepakatan yang signifikan, yakni dibentuknya *Global Center of Excellence in International Cooperation and Creative Economy* (G-CINC), dan pernyataan dukungan penuh negara-negara yang hadir pada pertemuan tersebut terhadap rancangan resolusi Indonesia terkait ekonomi kreatif. Pembentukan FCE juga membuktikan adanya komitmen yang tidak setengah-setengah dari Kementerian Luar Negeri untuk memajukan isu-isu ekonomi, termasuk dalam sektor ekonomi kreatif. Lebih dari itu, Pembentukan G-CINC sebagai kesepakatan hasil pertemuan FCE memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif baik dalam skala nasional maupun internasional.<sup>38</sup> Dengan demikian, melalui langkah-langkah yang telah diberikan dan dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri tersebut, masyarakat ekonomi kreatif diharapkan untuk dapat menumbuhkembangkan produk-produk kreativitasnya bahkan sampai menembus ke pasar perdagangan dunia.

Masih mengenai hal yang sama tetapi dari sektor yang berbeda, Kementerian ESDM pun memiliki langkah tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memiliki keterkaitan dengan pemajuan industri ekonomi kreatif. Melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2019-2038 (RUKN 2019-2038), Kementerian ESDM membuat rencana yang sangat matang dan terperinci guna pemeratakan akses listrik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. RUKN 2019-2038 pada dasarnya merupakan pemutakhiran dari RUKN sebelumnya yakni RUKN 2008-2027. RUKN 2019-2038 berisikan mengenai hal-hal ketenagalistrikan nasional, termasuk arah pengembangan tenaga listrik. Bukan hanya itu saja, RUKN 2019-2038 juga memuat tentang kondisi penyediaan tenaga listrik sampai dengan saat ini, serta proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Pengembangan ketenagalistrikan disalurkan ke arah kawasan ekonomi khusus, pariwisata, serta juga kawasan industri. Target lain yang tidak kalah pentingnya yang ingin dicapai

---

<sup>37</sup> “Indonesia Prakarsai Resolusi PBB Untuk Ekonomi Kreatif”, 15 November, 2019, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/787/berita/indonesia-prakarsai-resolusi-pbb-untuk-ekonomi-kreatif>.

<sup>38</sup> “Indonesia Bentuk Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif Global”, 4 September, 2019, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/571/berita/indonesia-bentuk-pusat-pengembangan-ekonomi-kreatif-global>.

RUKN 2019-2038 adalah pengembangan dan perluasan ketenagalistrikan di daerah-daerah perdesaan dan wilayah-wilayah terpencil dan tersebar yang dimulai sejak tahun 2020.<sup>39</sup> Sehingga permasalahan mengenai kurangnya atau tidak adanya akses listrik di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia sebagaimana telah disinggung di bagian latar belakang, diharapkan akan menemukan titik terang melalui langkah-langkah yang dituangkan dalam RUKN 2019-2038 tersebut. Dengan demikian, masyarakat ekonomi kreatif yang berada di daerah kurang atau tanpa akses listrik, diharapkan segera dapat merasakan manfaat dari tenaga listrik guna mendukung pemajuan hasil kreativitasnya.

Bagai pinang dibelah 2 (dua) dengan permasalahan di atas, ketidakmerataan akses internet di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjadi kendala dan permasalahan dalam memajukan industri ekonomi kreatif, khususnya bagi masyarakat yang hidup di kawasan non-akses internet. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah dan masih terus berusaha untuk mewujudkan pembangunan akses informasi yang merata di Indonesia. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo adalah dengan membangun Palapa Ring di wilayah Indonesia bagian Timur yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2016 dan telah dapat dirasakan manfaatnya sejak tahun 2019.<sup>40</sup> Dengan adanya Palapa Ring, Pemerintah berharap dapat mengikis kesenjangan akses telekomunikasi dan informasi di seluruh pelosok Indonesia. Langkah pemerataan akses informasi juga diperkuat dengan adanya Siaran Pers No. 36/HM/KOMINFO/03/2020 pada tanggal 12 Maret 2020 tentang Kementerian Kominfo Dukung Sinergitas Industri untuk Pemerataan TIK (Sipres No. 36 Tahun 2020). Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menilai bahwa Siaran Pers No. 36 Tahun 2020 tersebut telah sejalan dengan program Pemerintah terkait pemerataan akses TIK di seluruh wilayah Indonesia.<sup>41</sup> Dengan demikian, melalui langkah yang telah dan masih terus dijalankan oleh Kementerian Kominfo dalam pemerataan akses telekomunikasi dan informasi, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pendukung dan pendorong guna memajukan kegiatan ekonomi kreatif, khususnya bagi wilayah-wilayah yang masih menjadi kawasan non-akses internet.

---

<sup>39</sup> “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019-2038”, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses 10 Agustus, 2020, <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen-esdm-143-Thn%202019%20RUKN%202019.pdf>.

<sup>40</sup> “Proyek Palapa Ring Resmi Beroperasi”, 17 Oktober, 2019, <https://www.bicaraindonesia.id/headlines/2019/10/17/proyek-palapa-ring-resmi-beroperasi/>.

<sup>41</sup> Ferdinandus Setu, “Kementerian Kominfo Dukung Sinergitas Industri untuk Pemerataan TIK”, 12 Maret, 2020, [https://kominfo.go.id/content/detail/25004/siaran-pers-no-36hmkominfo032020-tentang-kementerian-kominfo-dukung-sinergitas-industri-untuk-pemerataan-tik/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/25004/siaran-pers-no-36hmkominfo032020-tentang-kementerian-kominfo-dukung-sinergitas-industri-untuk-pemerataan-tik/0/siaran_pers).

Merujuk pada segala yang telah dielaborasi tersebut di atas, maka dapat dilihat benang merah mengenai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi dan memajukan ekonomi kreatif sebagai metode pemenuhan hak asasi atas pengembangan diri. Perlindungan hukum diwujudkan oleh negara Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk, yang di antaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan ketentuan hukum kekayaan intelektual, khususnya tetapi tidak terbatas pada: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk pula instrumen internasional seperti UDHR. Sedangkan bentuk tanggung jawab negara untuk memajukan kegiatan ekonomi kreatif telah diwujudkan melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa Kementerian di Indonesia, yakni Kementerian Parekraf, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, serta Kementerian Kominfo. Baik perlindungan hukum maupun langkah-langkah tersebut diberikan oleh negara tidak lain dan tidak bukan demi menjamin pemenuhan, perlindungan, penegakan, serta pemajuan pengembangan diri warga negara Indonesia sebagai Hak Asasi Manusia.

## **KESIMPULAN**

Senyata-nyatanya bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi ekonomi kreatif sebagai metode pemenuhan hak asasi atas pengembangan diri telah diwujudkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk juga instrumen internasional UDHR. Sedangkan bentuk tanggung jawab negara untuk memajukan ekonomi kreatif telah diwujudkan melalui langkah-langkah yang diterapkan oleh beberapa Kementerian di Indonesia, yakni Kementerian Parekraf, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, serta Kementerian Kominfo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syukron. “Mengapa Persaingan Usaha Penting?”, 25 Maret, 2016, <https://swa.co.id/swa/trends/business-research/mengapa-persaingan-usaha-penting-ini-alasannya>.
- Amanwinata, Rukmana. “Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 14, (2000): 31-45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art2>.
- Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- “Berkolaborasi Atasi *Blankspot* Internet di Desa-Desa”, 25 April, 2019, [https://kominfo.go.id/content/detail/18262/berkolaborasi-atasi-blankspot-internet-di-desa-desa/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/18262/berkolaborasi-atasi-blankspot-internet-di-desa-desa/0/sorotan_media).
- Bukido, Rosdalina, dan Laila F. “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1, (2017): 56-73. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.474>.
- El-Muhtaj, Madja. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Harahap, Bazar, dan Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PERCIRINDO), 2007.
- Hasanah, Lak Lak Nazhat El. “Pengembangan Usaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Studi Pemuda* 4, no. 2, (2015): 268-280. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>.
- Imaniyati, Neni Sri. “Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek, Budaya dan Seni”, *Jurnal Media Hukum* 17, no.1, (2010): 162-176. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/374/411>.
- “Indonesia Bentuk Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif Global”, 4 September, 2019, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/571/berita/indonesia-bentuk-pusat-pengembangan-ekonomi-kreatif-global>.
- “Indonesia Prakarsai Resolusi PBB Untuk Ekonomi Kreatif”, 15 November, 2019, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/787/berita/indonesia-prakarsai-resolusi-pbb-untuk-ekonomi-kreatif>.
- M.S., Kaelan. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004.

- Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana. “Problematika Penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)* 3, no. 1, (2016): 116-132. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>.
- Nasution, Adnan Buyung, dan A. Patra M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia serta Kelompok Kerja Ake Arif, 2006.
- Noviyanti, Ririn. “Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Jiwa Entrepreneurship di Lingkungan Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1”, *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 1, no. 1, (2017): 77-79. <https://doi.org/10.35897/intaj.v1i1.52>.
- Prasetyo, Banu dan Umi Trisyanti. “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial”, *Journal of Proceedings Series (Prosiding SEMATEKSOS)* 3, no. 5, (2018): 22-27. <http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>.
- “Proyek Palapa Ring Resmi Beroperasi”, 17 Oktober, 2019, <https://www.bicaraindonesia.id/headlines/2019/10/17/proyek-palapa-ring-resmi-beroperasi/>.
- Rahayu, Agustini. “Siaran Pers: Enam Langkah Kemenparekraf di Masa Darurat Covid-19”, 23 April, 2020, <https://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-enam-langkah-kemenparekraf-di-masa-darurat-covid-19>.
- Rahayu, Agustini. “Siaran Pers: Kemenparekraf Ajak Talenta Digital Kreatif Ikuti Baparekraf Developer Day 2020”, 14 Juli, 2020, <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-pers-kemenparekraf-ajak-talenta-digital-kreatif-ikuti-baparekraf-developer-day-2020/>.
- Rasman, Klarawidya Puspita, Suspendi, dan Yulius Antokida. *Laporan Studi Penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019.
- “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019-2038”, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses 10 Agustus, 2020, <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen-esdm-143-Thn%202019%20RUKN%202019.pdf>.

- Rivai, M. Muchtar, dan Darwin Erhandy. “Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha yang Sehat: Sinergitas Kawasan ASEAN di Era Globalisasi”, *Jurnal Liquidity* 2, no. 2, (2013): 195-204. <https://doi.org/10.32546/lq.v2i2.122>.
- Rongiyati, Sulasi. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1, (2018): 39-58, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.
- Saksono, Herie. “Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah”, *Jurnal Bina Praja* 4, no. 2 (2012): 93-104. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.93-104>.
- Sembiring, Lidya Julita. “ESDM: 1 Juta Orang di RI Belum Punya Akses Listrik”, *CNBC Indonesia* online, 8 Maret, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190308180629-4-59585/esdm-satu-juta-orang-di-ri-belum-punya-akses-listrik>.
- Setu, Ferdinandus. “Kementerian Kominfo Dukung Sinergitas Industri untuk Pemerataan TIK”, 12 Maret, 2020, [https://kominfo.go.id/content/detail/25004/siaran-pers-no-36hmkominfo032020-tentang-kementerian-kominfo-dukung-sinergitas-industri-untuk-pemerataan-tik/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/25004/siaran-pers-no-36hmkominfo032020-tentang-kementerian-kominfo-dukung-sinergitas-industri-untuk-pemerataan-tik/0/siaran_pers).
- Syahrianto, Muhammad. “Mengenal Lebih Dekat FTA Center”, 8 Maret, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read275539/mengenal-lebih-dekat-fta-center>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 No. 33, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3817.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3886.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4026.
- Universal Declaration of Human Rights.
- Usmi. “Tak Ada Jaringan Internet, 400 Kecamatan Sulit Akses Data Pemilih Pilkada”, 15 Juli, 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/655811-tak-ada-jaringan-internet-400-kecamatan-sulit-akses-data-pemilih-pilkada>.

- Wafiya. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4, (2014): 657-680. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.
- Zulfikar. Najmie. “Membaca Industri Kreatif Tahun 2020”, 3 Juli, 2019, <https://www.kompasiana.com/najmiezulfikar/5d1beace0d8230366769bb27/membaca-industri-kreatif-tahun-2020?page=all>.